



PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kayu Elang, 29 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Ganti, 08 September 1986, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 588/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 13 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/II/2010 tanggal 23 Januari 2010;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah Orang Tua Tergugat

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 588/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ANAK Itempat tanggal lahir di Tanjung Ganti I, 11 Agustus 2010 (9 tahun 10 bulan);
- ANAK Itempat tanggal lahir di Tanjung Ganti I, 02 Oktober 2014 (5 tahun 8 bulan);
- Anak tersebut sekarang berada dalam Pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian sejak bulan April 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat dua kali menikah siri dengan dua wanita berbeda pada bulan April 2010 dan pada tahun 2014 tanpa seizin Penggugat;
- Sejak tahun 2014 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Tergugat sering membantah nasehat Penggugat;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa, pada tanggal 09 Januari 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat meminjam handphone milik Penggugat dan mengubah kata sandi handphone milik Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa membuka handphone tersebut, kemudian Tergugat menyimpan foto Tergugat dengan wanita lain di handphone milik Penggugat, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk menghapus foto tersebut, namun Tergugat menolak permintaan Penggugat dengan alasan Tergugat sayang dengan wanita lain tersebut, kemudian Tergugat marah dan melakukan kekerasan fisik dengan mencekik leher dan memukul bagian kepala Penggugat berulang kali, akibat dari hal itu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan Penggugat pergi meninggalkan rumah ke rumah Saudara Penggugat yang beralamat di Kota Bengkulu yang

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 588/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 588/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, Nomor 04/04/XI/2010 Tanggal 23 Januari 2010, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Ganti I Kecamatan Kelayam Tengah Kabupaten Kaur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang tujuh bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sejak tahun 2014 tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 588/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa melihat kondisi sekarang antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan;

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Seluma di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Ganti I Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang tujuh bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Tergugat bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sejak tahun 2014 tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa melihat kondisi sekarang antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 588/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara (pasal 149 ayat 1 R.Bg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui (*vide* Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, serta karena alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat adalah alasan perselisihan dan pertengkarannya maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang yang (pernah) dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana diperintahkan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 588/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanpa jawaban Tergugat serta bukti-bukti dipersidangan telah ditemui fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2010;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hanya 3 (tiga) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sudah dua kali menikah siri dengan wanita lain dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 588/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, karena Penggugat telah kuat tekatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi sehingga tidak ada tercipta kerukunan, ketenangan serta kebahagiaan bahkan cinta dan kasih sayang diantara keduanya telah sirna dan yang tercipta sebaliknya berpisahnyanya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak diantara suami atau isteri telah pergi dari tempat kediaman bersamanya dan tidak mau kembali lagi serta tidak ada komunikasi sama sekali antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara keduanya sedangkan kasih sayang tersebut adalah modal dasar terbangunnya rumah tangga yang baik dan sakinah mawaddah warahmah, maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah sesuatu yang tidak baik, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah akan tetapi keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tujuan perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatan kepada kedua belah pihak maka menghindari kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat lebih

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 588/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sehingga untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian, oleh karena itu perceraian adalah lebih utama dari mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan demikian maka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pengadilan sependapat dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Ghayatul Maram:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan kepada pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undnag Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 588/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Sulaiman Tami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Sulaiman Tami, S.H.

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp460.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 588/Pdt.G/2020/PA.Bn